



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MANOKWARI

NOMOR 50 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN SERTIFIKAT PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI/OPERATOR
ATAS PRESTASI DALAM PENGELOLAAN DAN KETEPATAN PENYAMPAIAN
LAPORAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari, diperlukan pengelolaan dan penyampaian laporan SPIP yang tertib, akurat, lengkap, dan tepat waktu;
- b. bahwa pegawai/operator yang melaksanakan pengelolaan dan penyampaian laporan SPIP secara baik, tertib, dan tepat waktu perlu diberikan apresiasi sebagai bentuk penghargaan atas kinerja dan kontribusinya;
- c. bahwa pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diharapkan dapat meningkatkan motivasi, kedisiplinan, akuntabilitas, serta kualitas pelaksanaan pengendalian intern di lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Manokwari;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari tentang Pemberian Piagam

Penghargaan kepada Pegawai/Operator atas Prestasi dalam Pengelolaan dan Ketepatan Penyampaian Laporan SPIP.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 3. Peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang baik, akuntabilitas kinerja, dan pengelolaan administrasi pemerintahan;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan/atau ketentuan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, pengendalian intern, dan pengelolaan administrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI TENTANG PEMBERIAN SERTIFIKAT PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI/OPERATOR ATAS PRESTASI DALAM PENGELOLAAN DAN KETEPATAN PENYAMPAIAN LAPORAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH.

- KESATU : Memberikan piagam penghargaan kepada pegawai/operator yang telah melaksanakan pengelolaan dan penyampaian laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara tertib, akurat, lengkap, dan tepat waktu di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari.
- KEDUA : Penerima piagam penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan berdasarkan hasil penilaian terhadap:
- a. ketepatan waktu penyampaian laporan SPIP;
 - b. kelengkapan dokumen dan data pendukung laporan;
 - c. ketepatan dan kesesuaian data yang disampaikan;
 - d. konsistensi dalam melakukan pengelolaan dan pemutakhiran data SPIP;
 - e. koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan pengelolaan SPIP; dan
 - f. tanggung jawab serta kedisiplinan dalam melaksanakan tugas sebagai pegawai/operator pengelolaan SPIP.
- KETIGA : Nama pegawai/operator penerima piagam penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan kontribusi pegawai/operator dalam mendukung tertib administrasi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari.
- KELIMA : Pemberian penghargaan tidak menghapus kewajiban pegawai/operator untuk tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan kedinasan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 19 Agustus 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Manokwari



MUJI WARSITO

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MANOKWARI NOMOR 50
TAHUN 2026 TENTANG PEMBERIAN SERTIFIKAT
PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI/OPERATOR
ATAS PRESTASI DALAM PENGELOLAAN DAN
KETEPATAN PENYAMPAIAN LAPORAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

DAFTAR PEGAWAI ASN DAN PPPK BERPRESTASI

No.	Nama	NIP/NIPPPK	Pangkat/ Gol.	Jabatan	Kategori
1	2	3	4	5	6
1.	Srywati P. Ranteallo, S.E.	198109022009122001	Penata Tingkat I, III/d	Kasubbag. Teknis Penyelengg araan dan Hukum	Pengelolaan dan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP
2.	Risma Andrianto, S.Kom.	198503092025211031		PPPK/Pena ta Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Pengelolaan dan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 19 Agustus 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Manokwari


MUJI WARSITO